



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jln. Brigjen Piola Isa Kel.Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800 / DSKPS / 002 / I / 2026

TENTANG :

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TALI ASIH
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta relawan sosial untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan perlu dibentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo tentang Penunjukan dan Penetapan Tali Asih TKSK Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial ;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
7. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 07/5/SK/HK.01/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
2. DPA SKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Menetapkan nama-nama tersebut dalam lajur (2), sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Gorontalo Tahun 2026, dengan wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam lajur (3) lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang nama-namanya terlampir dalam surat Keputusan ini melaksanakan Tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Pemetaan Sosial** ; Mendata PMKS (penyandang masalah sosial) dan PSKS (potensi dan sumber kesejahteraan sosial) di desa/kelurahan.
- **Pelaksana/Pendamping Program** ; Membantu penyaluran program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- **Koordinasi & Sinergi** ; Menyelaraskan program dinas sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota dengan pihak kecamatan, tokoh masyarakat, dan pilar sosial lainnya
- **Penyuluhan Sosial** ; Memberikan bimbingan sosial kepada individu atau kelompok.
- **Pelaporan** ; Melakukan pelaporan secara berjenjang hasil pelaksanaan kegiatan dilapangan setiap bulannya melalui Sistem Informasi Data dan Kelembagaan Sosial (SIDAK SOSIAL)

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tali Asih sebesar **Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)** Perbulan yang dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2026

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS



REFLIN BUATA, SE. M.Ec. Dev.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197612282000121002

Tembusan Yth

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI
2. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
4. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
5. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
7. Masing – masing yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Gorontalo
 Nomor : 800 / DSKPS / 002 / I / 2026
 Tanggal : 19 Januari 2026
 Tentang : **Penunjukan & Penetapan Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Gorontalo Tahun 2026**

NO	NAMA	WILAYAH KERJA	JUMLAH TALI ASIH
1	2	3	4
KAB. GORONTALO			
1	Mohamad Ariefki Paneo	Kec. Telaga	Rp. 500.000.-
2	Sukardi Uli, A.Ma.TM	Kec. Batudaa Pantai	Rp. 500.000.-
3	Agus Riandi R. Amin, SH	Kec. Telaga Biru	Rp. 500.000.-
4	Melis Rauf, SP	Kec. Mootilango	Rp. 500.000.-
KAB. BOALEMO			
5	Suyono	Kec. Wonosari	Rp. 500.000.-
KAB. BONE BOLANGO			
6	Ilham Noho	Kec. Suwawa	Rp. 500.000.-
7	Elyas Malewo	Kec. Botupingge	Rp. 500.000.-
8	Umi Yunus	Kec. Kabila Bone	Rp. 500.000.-
9	Andika Sulistyani Malomba, SH	Kec. Bone	Rp. 500.000.-
10	Vidyawati Paudi, S Sos	Kec. Suwawa Timur	Rp. 500.000.-
11	Warno Yasin	Kec. Bulango Ulu	Rp. 500.000.-
KAB. POHUWATO			
12	Moh. Adi Efendi Hasan	Kec. Patilangio	Rp. 500.000.-
13	Sry Damawanty Damau, S Pd	Kec. Duhiadaa	Rp. 500.000.-
14	Frizka Wakiden, SE	Kec. Popayato Barat	Rp. 500.000.-

Ditetapkan di : Gorontalo
 Pada Tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS



REFLIN BUATA, SE, M.Ec. Dev.
 PEMBINA UTAMA MADYA / IV D
 NIP. 197612282000121002